

Isu Sosial Dan Etika Dalam Sistem Informasi Perspektif Pendidikan Tinggi

Sunan Sukmanagara^{1*}

¹ Manajemen Pendidikan Islam, Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia

Email Correspondensi: sunansukma6@gmail.com

ABSTRACT

The development of information systems in higher education has brought significant changes to the learning process, academic management, and administrative services. The use of technologies such as e-learning, academic information systems, and data digitization can improve the efficiency, accessibility, and quality of educational services. However, the implementation of information systems also raises various social and ethical issues that require attention. This study aims to analyze various social and ethical issues in the use of information systems in higher education. The method used is a literature study by reviewing various books, scientific journals, and other relevant sources. The results of the study indicate that social issues include the gap in technology access (digital divide), changes in interaction patterns, and dependence on technology. Meanwhile, ethical issues include data privacy violations, information misuse, plagiarism, and academic dishonesty in online learning. Therefore, comprehensive policies, increased digital literacy, and strengthening of ethical values and academic integrity are needed so that the use of information systems can support high-quality, safe, and sustainable higher education.

ABSTRAK

Perkembangan sistem informasi di pendidikan tinggi telah membawa perubahan signifikan dalam proses pembelajaran, pengelolaan akademik, dan layanan administrasi. Pemanfaatan teknologi seperti e-learning, sistem informasi akademik, dan digitalisasi data mampu meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, serta kualitas layanan pendidikan. Namun, penerapan sistem informasi juga menimbulkan berbagai isu sosial dan etika yang perlu mendapat perhatian. Penelitian ini bertujuan menganalisis berbagai permasalahan sosial dan etika dalam penggunaan sistem informasi di lingkungan pendidikan tinggi. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengkaji berbagai buku, jurnal ilmiah, dan sumber relevan lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa isu sosial meliputi kesenjangan akses teknologi (digital divide), perubahan pola interaksi, dan ketergantungan terhadap teknologi. Sementara itu, isu etika mencakup pelanggaran privasi data, penyalahgunaan informasi, plagiarisme, dan kecurangan akademik dalam pembelajaran daring. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang komprehensif, peningkatan literasi digital, serta penguatan nilai-nilai etika dan integritas akademik agar pemanfaatan sistem informasi dapat mendukung pendidikan tinggi yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan.

KEYWORDS:

information systems, higher education, social issues, ethics, educational technology.

KATA KUNCI:

sistem informasi, pendidikan tinggi, isu sosial, etika, teknologi pendidikan.

How to Cite:

“Sukmanagara, S. (2026). Isu Sosial Dan Etika Dalam Sistem Informasi Perspektif Pendidikan Tinggi. *GENRES : Journal of General Studies and Research*, 1(1), 167-179.”

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan tinggi. Perguruan tinggi sebagai lembaga yang

berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dituntut untuk mampu mengadopsi sistem informasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses akademik. Sistem informasi pendidikan seperti sistem akademik, *Learning Management System* (LMS), e-learning, perpustakaan digital, serta manajemen data mahasiswa kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pendidikan modern. Pemanfaatan sistem informasi tersebut memungkinkan proses administrasi, pembelajaran, penelitian, dan pelayanan akademik dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan terintegrasi (Mulyanto, 2021).

Transformasi digital di lingkungan perguruan tinggi juga semakin dipercepat sejak pandemi COVID-19 yang mendorong institusi pendidikan untuk mengembangkan berbagai layanan berbasis teknologi informasi. Kondisi tersebut membuktikan bahwa sistem informasi tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat pendukung administrasi, tetapi telah menjadi komponen strategis dalam mendukung tata kelola perguruan tinggi, peningkatan kualitas pembelajaran, serta pengambilan keputusan berbasis data (Ahmad Fauzi, 2023).

Namun, di balik berbagai kemudahan yang ditawarkan, penggunaan sistem informasi dalam pendidikan tinggi juga menimbulkan berbagai persoalan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut aspek sosial dan etika. Dari sisi sosial, penerapan teknologi informasi dapat memunculkan kesenjangan akses (*digital divide*) di antara mahasiswa. Perbedaan kondisi ekonomi, kepemilikan perangkat digital, kualitas jaringan internet, serta kemampuan literasi digital menyebabkan tidak semua mahasiswa memperoleh kesempatan belajar yang sama. Kesenjangan tersebut berpotensi memperlebar ketidakadilan pendidikan dan memengaruhi kualitas hasil belajar mahasiswa (Umar Halim & Nurul Hidayat, 2024).

Selain kesenjangan akses, perubahan pola interaksi akibat digitalisasi juga memberikan dampak terhadap kehidupan sosial sivitas akademika. Komunikasi yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini lebih banyak berlangsung melalui platform digital. Meskipun mampu meningkatkan fleksibilitas dalam proses pembelajaran, kondisi ini dapat mengurangi intensitas interaksi interpersonal, menurunkan keterlibatan sosial mahasiswa, serta memunculkan fenomena *digital fatigue* akibat penggunaan perangkat digital secara terus-menerus. Dampak tersebut dapat memengaruhi konsentrasi belajar, motivasi, dan kesehatan mental mahasiswa apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan pembelajaran digital yang tepat (Sanusi et al., 2025).

Dari perspektif etika, pemanfaatan sistem informasi menghadirkan tantangan yang semakin kompleks. Perguruan tinggi mengelola berbagai data penting seperti identitas mahasiswa, nilai akademik, data keuangan, hingga hasil penelitian. Apabila sistem keamanan informasi tidak dikelola secara optimal, maka risiko kebocoran data pribadi, pencurian identitas, maupun penyalahgunaan informasi menjadi semakin besar. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi menjadi salah satu aspek penting dalam tata kelola sistem informasi pendidikan tinggi, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik, termasuk perguruan tinggi, untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data pribadi pengguna (Mulyati, Sihotang, & Ricoida, 2026).

Persoalan etika lainnya adalah meningkatnya praktik pelanggaran integritas akademik. Kemudahan akses terhadap informasi digital sering kali disalahgunakan melalui tindakan plagiarisme, manipulasi data penelitian,

penggunaan aplikasi berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) tanpa mencantumkan sumber secara tepat, hingga praktik kecurangan dalam pelaksanaan ujian daring. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak selalu diikuti oleh peningkatan kesadaran etis pengguna. Oleh karena itu, perguruan tinggi perlu mengembangkan kebijakan akademik yang mampu menyeimbangkan inovasi teknologi dengan penegakan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme akademik (Irwan et al., 2025).

Di sisi lain, perkembangan teknologi berbasis kecerdasan buatan juga menghadirkan peluang sekaligus tantangan baru dalam sistem informasi pendidikan tinggi. AI mampu membantu proses pembelajaran adaptif, analisis data akademik, hingga otomatisasi layanan administrasi. Akan tetapi, penggunaan AI tanpa regulasi yang jelas dapat memunculkan persoalan mengenai transparansi, akuntabilitas, bias algoritma, serta kepemilikan karya intelektual. Oleh sebab itu, implementasi AI di perguruan tinggi perlu disertai pedoman etika agar teknologi dimanfaatkan secara bertanggung jawab dan tidak mengurangi kualitas proses akademik (UNESCO, 2023).

Dengan demikian, isu sosial dan etika dalam sistem informasi bukan sekadar persoalan teknologi, melainkan berkaitan erat dengan kualitas tata kelola pendidikan tinggi, perlindungan hak pengguna, pemerataan akses pendidikan, serta terjaganya integritas akademik. Perguruan tinggi perlu membangun sistem informasi yang tidak hanya andal secara teknis, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keadilan, keamanan, transparansi, akuntabilitas, dan etika dalam setiap proses pemanfaatannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kepustakaan (*library research*). Desain ini dipilih karena penelitian bertujuan mengkaji dan menganalisis berbagai isu sosial dan etika dalam sistem informasi dari perspektif pendidikan tinggi melalui penelaahan berbagai sumber ilmiah yang relevan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengkaji, dan mensintesis informasi dari buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, serta dokumen ilmiah lainnya yang berkaitan dengan sistem informasi, etika teknologi, tata kelola pendidikan tinggi, dan transformasi digital. Menurut (Sugiyono, 2021), penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang memanfaatkan berbagai sumber pustaka sebagai data utama untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai suatu fenomena.

Dalam penelitian kepustakaan, tidak terdapat populasi dan sampel sebagaimana pada penelitian lapangan. Objek penelitian berupa berbagai literatur ilmiah yang dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan kesesuaian dengan topik penelitian, kemutakhiran sumber (terutama terbitan lima tahun terakhir), kredibilitas penerbit, serta relevansi terhadap isu sosial dan etika sistem informasi di pendidikan tinggi. Sumber data terdiri atas data primer, yaitu artikel jurnal ilmiah, buku referensi, serta dokumen kebijakan yang secara langsung membahas topik penelitian, dan data sekunder, berupa hasil penelitian terdahulu, prosiding, maupun laporan lembaga yang mendukung pembahasan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, membaca, mencatat, mengklasifikasikan, dan mengevaluasi berbagai literatur yang relevan. Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri (*human instrument*) dengan bantuan lembar pencatatan data (*document review sheet*) untuk mengorganisasi informasi berdasarkan tema-tema penelitian, seperti kesenjangan digital, privasi data, keamanan informasi, integritas akademik, serta pemanfaatan kecerdasan buatan dalam pendidikan tinggi. Prosedur pengumpulan data mengacu pada langkah-langkah penelitian kepustakaan sebagaimana dijelaskan oleh (Sugiyono, 2021).

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, pengelompokan berdasarkan tema, kemudian penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai isu sosial dan etika dalam sistem informasi pendidikan tinggi. Tahapan analisis mengacu pada model analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña yang meliputi kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing/verification*) (Matthew B. Miles et al., 2020). Model penelitian yang digunakan adalah model konseptual, yaitu menggambarkan hubungan antara perkembangan sistem informasi dengan berbagai isu sosial dan etika yang muncul dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Informasi dalam Pendidikan Tinggi

Sistem informasi dalam pendidikan tinggi tidak hanya dipahami sebagai sekadar alat bantu administratif, melainkan sebagai infrastruktur strategis yang menopang seluruh aktivitas tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sistem ini mengintegrasikan berbagai komponen seperti perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), basis data (*database*), prosedur, serta sumber daya manusia dalam satu kesatuan yang saling berinteraksi untuk menghasilkan informasi yang akurat dan relevan (Ahmad Fauzi, 2023)

Dalam praktiknya, sistem informasi di perguruan tinggi diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti Sistem Informasi Akademik (SIKAD) yang mengelola data perkuliahan (KRS, KHS, jadwal, nilai), *Learning Management System* (LMS) untuk mendukung pembelajaran daring, sistem keuangan, hingga sistem kepegawaian. Integrasi antar sistem ini menjadi kunci utama dalam menciptakan efisiensi operasional, transparansi tata kelola, serta peningkatan kualitas layanan akademik kepada seluruh sivitas akademika (Mulyanto, 2021).

Lebih jauh, sistem informasi juga berperan dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven decision making*). Pimpinan perguruan tinggi dapat memanfaatkan data yang dihasilkan untuk merumuskan kebijakan akademik, mengevaluasi kinerja dosen dan mahasiswa, merencanakan pengembangan institusi, serta meningkatkan mutu layanan pendidikan secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, sistem

informasi berfungsi sebagai *Decision Support System* (DSS) yang menyediakan informasi secara cepat, tepat, dan akurat sehingga membantu pengambilan keputusan strategis di lingkungan perguruan tinggi (Amiruddin et al., 2023).

Sistem informasi merupakan suatu sistem dalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, kegiatan manajerial, serta aktivitas strategis organisasi dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks pendidikan tinggi, konsep tersebut menunjukkan bahwa sistem informasi tidak hanya berfungsi sebagai pengolah data administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan perguruan tinggi di era transformasi digital (Mulyanto, 2021).

Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, penerapan sistem informasi juga menghadirkan sejumlah tantangan. Salah satunya adalah ketergantungan terhadap teknologi yang dapat menimbulkan gangguan terhadap layanan akademik ketika terjadi kerusakan sistem, serangan siber, maupun kegagalan infrastruktur digital. Selain itu, meningkatnya ancaman terhadap keamanan data dan privasi informasi menjadi perhatian penting karena sistem informasi perguruan tinggi menyimpan berbagai data sensitif, seperti identitas mahasiswa, nilai akademik, data keuangan, dan hasil penelitian. Oleh karena itu, penerapan tata kelola keamanan informasi dan perlindungan data pribadi menjadi faktor yang sangat penting dalam menjamin keberlangsungan layanan akademik berbasis digital (Rokhim, Isnanto, & Windasari, 2024).

Dari sisi sosial, penggunaan sistem informasi juga dapat menimbulkan kesenjangan digital (*digital divide*) antara mahasiswa yang memiliki akses terhadap perangkat dan jaringan internet yang memadai dengan mereka yang memiliki keterbatasan akses. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi pemerataan kesempatan belajar dan kualitas hasil pembelajaran. Sementara itu, dari sisi etika, muncul berbagai persoalan seperti penyalahgunaan data, plagiarisme dalam pembelajaran daring, penyalahgunaan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), serta rendahnya kesadaran sivitas akademika terhadap etika digital. Oleh karena itu, transformasi digital di perguruan tinggi harus diiringi dengan peningkatan literasi digital, penguatan etika akademik, serta penyusunan kebijakan tata kelola teknologi yang bertanggung jawab (Salsabila & Sohidin, 2024).

Oleh karena itu, implementasi sistem informasi dalam pendidikan tinggi perlu disertai dengan kebijakan tata kelola teknologi informasi (*IT governance*) yang baik, serta penegakan prinsip-prinsip etika seperti kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi (*confidentiality, integrity, availability*). Dengan pendekatan yang tepat, sistem informasi tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi juga menjadi pilar utama dalam transformasi digital pendidikan tinggi.

Isu Sosial dan Etika dalam Sistem Informasi Pendidikan Tinggi

Isu sosial dan etika dalam sistem informasi pada perspektif pendidikan tinggi merupakan topik penting karena teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu akademik, tetapi juga membentuk perilaku, budaya, dan nilai-nilai di lingkungan kampus.

a. Privasi dan Keamanan Data

Privasi dan keamanan data mahasiswa merupakan aspek krusial dalam penyelenggaraan sistem informasi pendidikan tinggi. Dalam berbagai platform seperti Sistem Informasi Akademik (SIKAD), *Learning Management System* (LMS), maupun e-learning, tersimpan beragam data sensitif mahasiswa, mulai dari identitas pribadi, riwayat akademik, hingga aktivitas pembelajaran digital. Data tersebut tidak hanya berfungsi sebagai arsip administratif, tetapi juga sebagai dasar dalam pengambilan keputusan akademik dan pengembangan institusi. Oleh karena itu, perlindungan terhadap data mahasiswa menjadi suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan (Ahmad Fauzi, 2023).

Dari perspektif etika, muncul permasalahan serius terkait potensi penyalahgunaan data mahasiswa. Data yang seharusnya bersifat rahasia dapat diakses dan dimanfaatkan oleh pihak internal maupun eksternal tanpa otorisasi yang jelas. Misalnya, data mahasiswa digunakan untuk kepentingan tertentu di luar tujuan akademik tanpa persetujuan pemilik data. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip etika informasi yang menekankan pentingnya kerahasiaan (*confidentiality*), penghormatan terhadap hak privasi individu, serta tanggung jawab dalam pengelolaan informasi digital (Mulyati, Sihotang, & Ricoida, 2026).

Selain itu, ancaman kebocoran data (*data breach*) juga menjadi isu yang semakin relevan seiring meningkatnya penggunaan teknologi digital di lingkungan perguruan tinggi. Kebocoran data dapat terjadi akibat lemahnya sistem keamanan, seperti tidak diterapkannya enkripsi data, penggunaan kata sandi yang lemah, kesalahan konfigurasi sistem, maupun serangan siber (*cyber attack*). Dampaknya tidak hanya merugikan mahasiswa sebagai pemilik data, tetapi juga dapat menurunkan reputasi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Oleh karena itu, keamanan sistem informasi harus dirancang secara komprehensif melalui penerapan tata kelola keamanan informasi yang mengacu pada standar seperti ISO/IEC 27001 serta evaluasi berkala terhadap tingkat kematangan keamanan informasi agar kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data tetap terjamin (Ningrum et al., 2024).

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah penggunaan data tanpa persetujuan (*consent*). Dalam beberapa kasus, data mahasiswa dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, publikasi, maupun pengembangan layanan tanpa adanya persetujuan yang jelas dari pemilik data. Praktik tersebut bertentangan dengan prinsip *informed consent*, yaitu hak setiap individu untuk mengetahui, memahami, dan memberikan persetujuan terhadap tujuan serta mekanisme penggunaan data pribadinya. Penerapan prinsip ini menjadi bagian penting dalam tata kelola data yang etis di lingkungan pendidikan tinggi (UNESCO, 2023).

Implikasi sosial dari lemahnya perlindungan data sangat signifikan. Mahasiswa dapat kehilangan rasa aman, merasa hak privasinya dilanggar, serta menurunkan tingkat kepercayaan terhadap institusi pendidikan apabila data pribadi mereka tidak dikelola secara bertanggung jawab. Kepercayaan (*trust*) merupakan fondasi utama dalam hubungan antara mahasiswa dan perguruan tinggi, sehingga setiap pelanggaran privasi tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga memengaruhi citra, kredibilitas, dan kualitas tata kelola institusi secara keseluruhan (Mulyanto, 2021).

Oleh karena itu, perguruan tinggi perlu menerapkan kebijakan yang komprehensif terkait perlindungan data pribadi, mulai dari penerapan sistem keamanan berbasis enkripsi, autentikasi berlapis (*multi-factor*

authentication), pembatasan hak akses sesuai kewenangan, hingga penyelenggaraan edukasi mengenai etika dan keamanan informasi bagi seluruh sivitas akademika.

Selain itu, pengelolaan data harus selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar hak-hak pemilik data terlindungi secara optimal. Kepatuhan terhadap regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, perlu diintegrasikan ke dalam tata kelola sistem informasi perguruan tinggi melalui penerapan kebijakan keamanan informasi, pengendalian akses, serta mekanisme pengelolaan data yang akuntabel. Dengan demikian, sistem informasi tidak hanya menjadi alat pendukung administrasi, tetapi juga mampu menjamin keamanan, privasi, dan kepercayaan pengguna dalam ekosistem pendidikan tinggi (Astuti, Wibowo, & Herdiyanti, 2024).

b. Kesenjangan Akses Teknologi (*Digital Divide*)

Kesenjangan akses teknologi merupakan salah satu isu sosial yang signifikan dalam penerapan sistem informasi di pendidikan tinggi. Tidak semua mahasiswa memiliki akses yang memadai terhadap perangkat digital seperti laptop atau *smartphone*, serta koneksi internet yang stabil. Kondisi ini terutama dialami oleh mahasiswa yang berasal dari daerah terpencil atau latar belakang ekonomi rendah. Akibatnya, pemanfaatan sistem pembelajaran berbasis digital seperti *e-learning* dan *Learning Management System* (LMS) tidak dapat dirasakan secara merata oleh seluruh mahasiswa. Fenomena ini menunjukkan bahwa transformasi digital belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan akses terhadap teknologi pendidikan (Nuryanto, 2023).

Dari sisi sosial, ketimpangan tersebut menimbulkan kesenjangan kualitas pembelajaran. Mahasiswa yang memiliki akses teknologi yang baik cenderung lebih mudah mengikuti perkuliahan, mengakses materi, serta berinteraksi dengan dosen secara daring. Sebaliknya, mahasiswa yang memiliki keterbatasan perangkat maupun jaringan internet sering mengalami hambatan dalam mengikuti perkuliahan sinkron, mengumpulkan tugas tepat waktu, hingga mengakses sumber belajar digital. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam pencapaian hasil belajar serta mengurangi efektivitas proses pembelajaran di perguruan tinggi (Umar Halim & Nurul Hidayat, 2024).

Selain itu, kesenjangan digital juga dapat memperlebar jurang sosial di lingkungan pendidikan tinggi. Mahasiswa dengan fasilitas teknologi yang lengkap akan memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kompetensi digital, sedangkan mahasiswa yang kurang mampu berisiko semakin tertinggal. Fenomena ini dikenal sebagai *digital divide*, yaitu kesenjangan dalam akses, kemampuan, dan pemanfaatan teknologi informasi. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memengaruhi prestasi akademik, keterampilan digital, hingga peluang memperoleh pekerjaan setelah lulus (OECD, 2023).

Dari perspektif etika, kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai prinsip keadilan (*justice*) dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Perguruan tinggi tidak hanya bertanggung jawab menyediakan sistem informasi yang modern, tetapi juga memiliki kewajiban moral untuk memastikan bahwa seluruh mahasiswa memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses dan memanfaatkan teknologi pendidikan. Prinsip keadilan menghendaki agar setiap mahasiswa memperoleh layanan pendidikan yang setara tanpa dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, letak geografis, maupun keterbatasan infrastruktur digital (UNESCO, 2023).

Oleh karena itu, institusi pendidikan perlu mengambil langkah strategis untuk mengatasi kesenjangan tersebut, antara lain melalui penyediaan bantuan kuota internet, program peminjaman perangkat (*device lending*), pengembangan laboratorium komputer yang mudah diakses, perluasan jaringan internet kampus, serta penerapan model pembelajaran yang fleksibel seperti *blended learning*. Selain itu, peningkatan literasi digital bagi mahasiswa dan dosen juga menjadi faktor penting agar transformasi digital mampu menciptakan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian, penerapan sistem informasi tidak hanya berorientasi pada kemajuan teknologi, tetapi juga memperhatikan aspek pemerataan akses, keadilan sosial, dan etika dalam pendidikan tinggi (Aziz et al., 2025).

c. Integritas Akademik dan Plagiarisme

Integritas akademik merupakan prinsip fundamental dalam dunia pendidikan tinggi yang menekankan kejujuran, tanggung jawab, kepercayaan, keadilan, rasa hormat, dan keberanian dalam seluruh proses akademik. Di era digital, kemudahan akses terhadap berbagai sumber informasi melalui internet, *Learning Management System* (LMS), serta berbagai platform pembelajaran daring memberikan banyak manfaat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun, perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan baru karena semakin terbukanya peluang terjadinya berbagai bentuk pelanggaran akademik, khususnya plagiarisme, penyalahgunaan teknologi, dan kecurangan dalam proses evaluasi pembelajaran (International Center for Academic Integrity, 2021).

Salah satu isu etika yang paling menonjol adalah plagiarisme, yaitu tindakan mengambil, menyalin, atau menggunakan gagasan maupun karya orang lain tanpa memberikan pengakuan yang semestinya. Praktik *copy-paste* tugas dari internet atau sumber digital tanpa pemahaman yang memadai menunjukkan rendahnya kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya orisinalitas karya ilmiah. Plagiarisme tidak hanya melanggar norma akademik, tetapi juga bertentangan dengan prinsip kejujuran dan tanggung jawab intelektual yang menjadi landasan utama dalam pendidikan tinggi. Oleh karena itu, setiap karya ilmiah harus disusun berdasarkan hasil pemikiran sendiri dengan tetap menghargai hak kekayaan intelektual melalui sitasi yang benar (Lubis, Dalimunthe, & Wasiyem, 2024).

Selain itu, perkembangan sistem pembelajaran daring juga membuka peluang terjadinya kecurangan dalam ujian *online*. Minimnya pengawasan secara langsung memungkinkan mahasiswa bekerja sama secara tidak sah, mengakses sumber informasi selama ujian berlangsung, atau memanfaatkan pihak lain untuk menyelesaikan soal. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi perguruan tinggi dalam menjaga validitas proses evaluasi pembelajaran. Oleh sebab itu, institusi pendidikan perlu mengembangkan sistem evaluasi yang lebih adaptif, transparan, dan didukung teknologi pengawasan yang tetap menghormati hak privasi mahasiswa (Sarah Elaine Eaton, 2023).

Isu lain yang semakin relevan adalah penggunaan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dan berbagai *digital tools* dalam penyelesaian tugas akademik. Kehadiran AI generatif mampu membantu mahasiswa mencari referensi, menyusun kerangka tulisan, maupun menjelaskan konsep-konsep yang kompleks. Namun, apabila digunakan tanpa batasan etis, AI dapat mendorong mahasiswa menghasilkan tugas

secara instan tanpa melalui proses berpikir kritis dan refleksi akademik. Oleh karena itu, perguruan tinggi perlu menetapkan pedoman yang jelas mengenai penggunaan AI agar teknologi dimanfaatkan sebagai sarana pendukung pembelajaran, bukan sebagai alat untuk melakukan kecurangan akademik (UNESCO, 2023).

Implikasi dari berbagai bentuk pelanggaran tersebut sangat serius, yaitu menurunnya kualitas lulusan, melemahnya budaya akademik, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan tinggi. Mahasiswa yang terbiasa melakukan plagiarisme atau bentuk kecurangan lainnya berpotensi tidak memiliki kompetensi yang sesungguhnya karena keberhasilan akademik diperoleh tanpa proses belajar yang jujur. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memengaruhi kualitas sumber daya manusia dan daya saing lulusan di dunia kerja.

Dengan demikian, perguruan tinggi perlu menegakkan kebijakan yang tegas dalam menjaga integritas akademik, antara lain melalui penerapan perangkat deteksi plagiarisme, penyusunan pedoman penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam pembelajaran, pengawasan evaluasi akademik yang proporsional, serta pendidikan etika digital bagi mahasiswa dan dosen. Selain itu, pembentukan budaya akademik yang menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme perlu menjadi bagian dari tata kelola perguruan tinggi agar pemanfaatan sistem informasi dan teknologi digital benar-benar mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan (Amelia et al., 2024).

d. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan aspek penting dalam ekosistem pendidikan tinggi, khususnya di era digital ketika berbagai materi pembelajaran didistribusikan melalui sistem informasi seperti *Learning Management System* (LMS), *e-learning*, dan repositori digital. HKI memberikan perlindungan hukum terhadap berbagai karya intelektual, seperti buku, artikel ilmiah, modul pembelajaran, video edukasi, perangkat lunak, maupun hasil penelitian agar tidak digunakan, diperbanyak, atau disebarluaskan tanpa izin dari penciptanya. Dalam konteks pendidikan tinggi, penghormatan terhadap HKI menjadi bagian dari etika akademik yang mencerminkan sikap menghargai karya intelektual orang lain. Namun, dalam praktiknya masih sering ditemukan berbagai pelanggaran, seperti penyebaran materi kuliah dosen tanpa persetujuan, penggandaan buku dan jurnal secara ilegal, penggunaan konten digital berbayar tanpa lisensi, hingga pemanfaatan perangkat lunak (*software*) bajakan untuk kegiatan akademik. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar hak cipta, tetapi juga bertentangan dengan prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme yang menjadi nilai dasar dalam dunia akademik (World Intellectual Property Organization, 2022).

Implikasi sosial dari pelanggaran HKI sangat luas karena dapat menurunkan penghargaan terhadap karya ilmiah, melemahkan budaya inovasi, serta mengurangi motivasi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan karya yang berkualitas. Selain itu, penggunaan perangkat lunak ilegal juga meningkatkan risiko keamanan sistem informasi, seperti masuknya *malware*, pencurian data, maupun gangguan terhadap infrastruktur digital perguruan tinggi.

Oleh karena itu, perguruan tinggi perlu membangun budaya akademik yang menghormati hak cipta melalui penyusunan kebijakan penggunaan materi digital, penyediaan perangkat lunak berlisensi, edukasi

mengenai etika pemanfaatan karya intelektual, serta sosialisasi ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dengan demikian, sistem informasi pendidikan tinggi tidak hanya menjadi sarana penyebarluasan ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu mendorong terciptanya lingkungan akademik yang menjunjung tinggi kreativitas, orisinalitas, dan penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual. Untuk mewujudkan hal tersebut, perguruan tinggi perlu memperkuat kebijakan perlindungan hak cipta, mengoptimalkan peran Sentra HKI, serta meningkatkan kesadaran sivitas akademika mengenai pentingnya menghargai karya intelektual sebagai bagian dari budaya akademik yang berintegritas (Sinal et al., 2023).

e. Etika Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI)

Pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dalam pendidikan tinggi semakin berkembang pesat, terutama dalam bentuk *chatbot* pembelajaran, sistem penilaian otomatis (*auto-grading*), aplikasi pendukung pembelajaran adaptif, hingga alat bantu penulisan akademik. Kehadiran AI memberikan berbagai manfaat, seperti mempercepat pemberian umpan balik, meningkatkan efisiensi evaluasi, membantu mahasiswa memahami materi secara mandiri, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data dalam pengelolaan pendidikan. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, penggunaan AI juga menghadirkan persoalan etika yang semakin kompleks. Salah satu isu utama adalah kejujuran akademik, di mana mahasiswa dapat memanfaatkan AI untuk menyelesaikan tugas secara instan tanpa melalui proses berpikir kritis yang menjadi tujuan utama pembelajaran. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai orisinalitas karya akademik serta batasan penggunaan AI sebagai alat bantu belajar. Selain itu, penggunaan AI dalam sistem penilaian juga berpotensi menimbulkan bias algoritma apabila data yang digunakan tidak representatif, sehingga hasil evaluasi dapat menjadi kurang objektif. Permasalahan lain adalah rendahnya transparansi (*transparency*) dalam cara kerja AI atau *black box problem*, yaitu kondisi ketika pengguna tidak mengetahui dasar pengambilan keputusan yang dihasilkan oleh sistem. Hal tersebut dapat memengaruhi akuntabilitas dan kepercayaan terhadap pemanfaatan AI dalam proses pendidikan (Ahmad Fauzi, 2023).

Oleh karena itu, pemanfaatan AI dalam pendidikan tinggi perlu diimbangi dengan kebijakan dan pedoman etika yang jelas agar teknologi berfungsi sebagai pendukung proses pembelajaran, bukan sebagai pengganti kemampuan intelektual mahasiswa. Perguruan tinggi perlu menetapkan aturan mengenai penggunaan AI dalam penyusunan tugas, penelitian, maupun evaluasi pembelajaran, disertai dengan peningkatan literasi digital bagi dosen dan mahasiswa. Selain itu, penerapan AI hendaknya mengedepankan prinsip transparansi, keadilan, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap data pribadi pengguna. Dengan tata kelola yang baik, AI dapat menjadi inovasi yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan tinggi tanpa mengabaikan nilai-nilai integritas akademik dan etika profesi (Fatmadiwi et al., 2025).

f. Kebebasan Akademik dan Kontrol Sistem

Perkembangan sistem informasi dalam pendidikan tinggi memungkinkan institusi melakukan pemantauan aktivitas akademik secara lebih sistematis, baik terhadap mahasiswa maupun dosen. Melalui platform seperti *Learning Management System* (LMS), Sistem Informasi Akademik (SIKAD), maupun aplikasi pembelajaran

digital lainnya, perguruan tinggi dapat memantau kehadiran, partisipasi dalam diskusi, pengumpulan tugas, hingga capaian pembelajaran secara *real time*. Pemanfaatan data tersebut bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, memperkuat akuntabilitas, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Namun, di balik manfaat tersebut muncul dilema etis antara kebutuhan institusi untuk melakukan pengawasan demi penjaminan mutu dengan hak sivitas akademika atas privasi dan kebebasan akademik. Pemantauan yang dilakukan secara berlebihan tanpa batasan yang jelas berpotensi menimbulkan perasaan diawasi secara terus-menerus (*surveillance*), sehingga dapat mengurangi kenyamanan dalam proses belajar mengajar (Mulyanto, 2021).

Salah satu persoalan etika yang muncul adalah potensi pelanggaran privasi akibat pengumpulan dan pemanfaatan data aktivitas digital tanpa transparansi yang memadai. Mahasiswa dan dosen memiliki hak untuk mengetahui jenis data yang dikumpulkan, tujuan penggunaannya, serta pihak yang memiliki akses terhadap data tersebut. Selain itu, sistem informasi yang terlalu kaku juga dapat membatasi kreativitas dosen dalam mengembangkan metode pembelajaran karena harus mengikuti standar yang ditetapkan oleh sistem. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan institusi dalam melakukan pengawasan dan prinsip kebebasan akademik yang menjamin otonomi dosen dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, perguruan tinggi perlu menerapkan tata kelola sistem informasi yang berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, perlindungan data pribadi, dan penghormatan terhadap kebebasan akademik agar teknologi berfungsi sebagai sarana peningkatan mutu pendidikan, bukan sebagai alat kontrol yang berlebihan (Astuti, Wibowo, & Herdiyanti, 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh pembahasan mengenai isu sosial dan etika dalam sistem informasi di pendidikan tinggi, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas proses pendidikan. Sistem seperti SIAKAD, LMS, dan berbagai platform digital lainnya telah mampu mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi secara lebih efektif dan terintegrasi.

Namun demikian, di balik manfaat tersebut, muncul berbagai persoalan sosial dan etika yang kompleks. Isu-isu seperti privasi dan keamanan data mahasiswa, kesenjangan akses teknologi, pelanggaran integritas akademik (plagiarisme dan kecurangan), pelanggaran hak kekayaan intelektual, ketergantungan terhadap teknologi, etika penggunaan Artificial Intelligence (AI), konflik antara kebebasan akademik dan kontrol sistem, serta etika komunikasi digital menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab moral.

Secara keseluruhan, permasalahan tersebut berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap institusi, ketidakadilan dalam akses pendidikan, melemahnya nilai kejujuran akademik, hingga berkurangnya kualitas lulusan. Oleh karena itu, penerapan sistem informasi dalam pendidikan tinggi harus diimbangi dengan

penerapan prinsip-prinsip etika, regulasi yang jelas, serta kesadaran kolektif dari seluruh civitas akademika agar teknologi dapat dimanfaatkan secara bijak dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Keysha, Gita Elizza Larasati, Vaskya Nabila Putri, dan Nur Aini Rakhmawati. (2024). "Peran Perguruan Tinggi dalam Menjaga Integritas Akademik pada Era Digital." *Jurnal Sistem Informasi dan Ilmu Komputer* 2, no. 3. <https://doi.org/10.59581/jusiik-widyakarya.v2i3.3287>.
- Amiruddin, Sania Nurhasanah, Ihsan Saraini, Cantika Amalia, Pitri Ristia Ningsih, dan Rio Febriyan. (2023). "Sistem Informasi Pendukung Pengambilan Keputusan Manajemen Pendidikan." *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI* 10, no. 3. <https://doi.org/10.69896/modeling.v10i3.1669>.
- Astuti, Hanim Maria, Radityo Prasetyanto Wibowo, dan Anisah Herdiyanti. (2024). "Towards the National Higher Education Database in Indonesia: Challenges to Data Governance Implementation from the Perspective of a Public University." *Procedia Computer Science* 234. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.03.130>.
- Aziz, Mohd Amar, Noor Hadzlida Ayob, Noor Azira Ayob, Yarina Ahmad, dan Kamaruddin Abdulsomad. (2025). "Strategies for Overcoming Digital Divide in Higher Education Institutions: A Systematic Literature Review." *Education Policy Analysis Archives* 34. <https://doi.org/10.14507/epaa.34.9074>.
- Eaton, Sarah Elaine. (2023). *Academic Integrity in the Age of Artificial Intelligence*. Calgary: University of Calgary. <https://prism.ucalgary.ca/>.
- Fatmadiwi, Anggi, Suryani, Agung Hartoyo, dan Erlina. (2025). "Kebijakan Artificial Intelligence (AI) dalam Pembelajaran di Perguruan Tinggi." *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 11, no. 1. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v11i1.3633>.
- Fauzi, Ahmad. (2023). *Manajemen Sistem Informasi Pendidikan*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Halim, Umar, dan Nurul Hidayat. (2024). "The Sequential Levels of the Digital Divide in the Educational Domain Among Indonesian University Students." *INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)* 10, no. 1. <https://doi.org/10.18326/inject.v10i1.4427>.
- International Center for Academic Integrity. (2021). *The Fundamental Values of Academic Integrity*. 3rd ed.
- Irwan, Dedi, Ardila Venesa, Fatimah Azzahra Rabiah, Febiola Esfandiani Geraldine, dan Akwilia Setya Mirandea. (2025). "Artificial Intelligence and Academic Integrity in Higher Education: Evidence from Student Use of AI Tools." *Jurnal Pendidikan Informatika dan Sains* 14, no. 2. <https://doi.org/10.31571/saintek.v14i2.8716>.
- Lubis, Syafirda Alifah, Halimatus Sa'diyah Dalimunthe, dan Wasiyem. (2024). "Penerapan Kebijakan Etika Akademik dalam Pencegahan Plagiarisme di Lingkungan Akademik." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 2. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/19536>.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods*

Sourcebook. 4th ed. Thousand Oaks: Sage Publications.

Mulyanto. (2021). *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Era Digital*. Yogyakarta: Deepublish.

Mulyati, Mulyati, Fransiska Prihatini Sihotang, dan Desy Iba Ricoida. (2026). "Perlindungan Data Pribadi Mahasiswa: Peran Kesadaran Privasi dan Etika Sistem Informasi." *Jurnal Komputasi* 14, no. 1. <https://doi.org/10.23960/komputasi.v14i1.355>.

Ningrum, Fauzia Anis Sekar, Yudha Riwanto, Ingrid Yanuar Risca Pratiwi, dan Muhammad Ainul Fikri. (2024). "Analisis Keamanan Sistem Informasi Perguruan Tinggi Berbasis Indeks KAMI." *Jurnal Informatika Polinema* 10, no. 3. <https://doi.org/10.33795/jip.v10i3.5154>.

Nuryanto. (2023). *Transformasi Digital Pendidikan Tinggi*. Yogyakarta: Deepublish.

OECD. (2023). *Digital Education Outlook 2023: Towards an Effective Digital Education Ecosystem*. Paris: OECD Publishing. <https://www.oecd.org/en/about/directorates/directorate-for-education-and-skills.html>

Rokhim, A. R., R. R. Isnanto, dan I. P. Windasari. (2024). "Analisis Tata Kelola Keamanan Informasi Menggunakan Indeks KAMI pada Sistem Informasi Perguruan Tinggi." *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer* 11, no. 2. <https://doi.org/10.25126/jtiik.20241127991>.

Salsabila, Sausan, dan Sohidin. (2024). "Pemahaman Etika Akademik Mahasiswa dalam Penggunaan Artificial Intelligence (AI)." *Journal of Education Research* 5, no. 4. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i4.1944>.

Sanusi, Anwar, Kemas Abdul Hai, Neldi Harianto, Arum Gati Ningsih, dan Kiki Cahya Muslimah. (2025). "Digital Fatigue among Students in Higher Education: Effects on Online Arabic Learning and Coping Strategies." *LISANIA: Journal of Arabic Education and Literature* 9, no. 2. <https://doi.org/10.18326/lisania.v9i2.332-355>.

Sinal, Mohamad, Widaningsih, Abd. Muqit, Dinda Rizqiyatul Himmah, dan Imam Sukadi. (2023). "Penguatan Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Perguruan Tinggi sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Kekayaan Intelektual." *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 2. <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i2.136>.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

UNESCO. (2023). *Global Education Monitoring Report 2023: Technology in Education – A Tool on Whose Terms?* <https://www.unesco.org/gem-report/en/publication/technology>

UNESCO. (2023). *Guidance for Generative AI in Education and Research*. Paris: UNESCO.